

**ANALISIS PEMBUKTIAN HUKUM PERKARA TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN MELALUI ELEKTRONIK SISTEM
(Studi Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn)**

TESIS



Oleh :

SOMAERIN SAPUTRA

NIM : 20302000110

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS PEMBUKTIAN HUKUM PERKARA TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN MELALUI ELEKTRONIK SISTEM
(Studi Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

SOMAERIN SAPUTRA

NIM : 20302000110

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS PEMBUKTIAN HUKUM PERKARA TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN MELALUI ELEKTRONIK SISTEM
(Studi Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn)**


TESIS

Oleh :

SOMAERIN SAPUTRA

NIM : 20302000110
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS PEMBUKTIAN HUKUM PERKARA TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN MELALUI ELEKTRONIK SISTEM
(Studi Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn)**

TESIS

Oleh :


SOMAERIN SAPUTRA
NIM : 20302000110
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 April 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOMAERIN SAPUTRA

NIM : 20302000110

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS PEMBUKTIAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MELALUI ELEKTRONIK SISTEM (Studi Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2022
Yang menyatakan,


(Somaerin Saputra)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOMAERIN SAPUTRA

NIM : 20302000110

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS PEMBUKTIAN HUKUM PERKARA TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN MELALUI ELEKTRONIK SISTEM
(Studi Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2022
Yang menyatakan,


(Somaerin Saputra)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (Qs. Alam Nasyrah : 5-8)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”.(HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya kami menyembah dan kepadaNya kami mohon pertolongan
- ♥ Ibunda tercinta Munirah dan Ayahanda Tumina Sanjaya yang selalu berkorban dan tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat, serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi pada program Megister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ini dan semoga Allah selalu melimpahkan yang terbaik kepada Ibunda dan ayahanda.
- ♥ Istri ku Suwanti,Amd.Kom dan Anak ku M.Saputra Justituan yang selalu menjadi semangat Ayah dikala lelah dan terima kasih juga atas kesetiaan, motivasi dan dukungannya selama ini sehingga Ayah dapat menyelesaikan studi pada program Megister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- ♥ Bapak.DR.KH.Moh.Abbas Billy Yachsi Fuad Hasyim,MA, selaku pengasuh Pondok Pesantren Saung An Nadwah Buntet Pesantren Cirebon, atas segala doa dan nasehat serta motivasi yang telah diberikan.
- ♥ Guru-guru tercinta,dan sahabat-sahabat ku semua.
- ♥ Saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"ANALISIS PEMBUKTIAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MELALUI ELEKTRONIK SISTEM (Studi Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH,.M.Hum., selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Ibunda tercinta Munirah dan Ayahanda Tumina Sanjaya yang selalu berkorban dan tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat, serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi pada program Megister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ini dan semoga Allah selalu melimpahkan yang terbaik kepada Ibunda dan ayahanda.
9. Istri ku Suwanti,Amd.Kom dan Anak ku M.Saputra Justituitan yang selalu menjadi semangat Ayah dikala lelah dan terima kasih juga atas kesetiaan, motivasi dan dukungannya selama ini sehingga Ayah dapat menyelesaikan studi pada program Megister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
10. Bapak.DR.KH.Moh.Abbas Billy Yachsi Fuad Hasyim,MA, selaku pengasuh Pondok Pesantren Saung An Nadwah Buntet Pesantren Cirebon, atas segala doa dan nasehat serta motivasi yang telah diberikan.

11. Kantor Hukum HASSA dan Partners terkhusus Kakanda Hadis Nurochim, SH., terima kasih atas motivasi dan bimbingannya selama ini serta teman-teman sejawat Afroyim, SH.,Bapak Eko Supijandi, SH.,Bapak Suwandi, SH., dan rekan-rekan yang lain yang tidak bisa di sebutkan sat persatu terima kasih atas dukungannya selama ini.
12. Bapak Djunadi.,SH.,MH terima kasih atas motivasi dan bimbingannya selama ini terima kasih atas dukungannya selama ini.
13. Kepada keluarga besar Bapak Tumina Sanjaya dan para sahabat-sahabatku terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan hingga saat ini.
14. Kepada seluruh Santriwan/Wati Pondok Pesantren Saung An Nadwah Buntet Peantren Cirebon,terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
15. Dewan Pimpinan Cabang Brigade 08 Kab.Cirebon terkhusus Bapak Slamet Ibrohim selaku ketua,besrta seluruh jajaran pengurus saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.
16. Keluarga besar Nadvy Force Saung An Nadwah Buntet Pesantren Cirebon,terima kasih atas doa dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.
17. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.


Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti



SOMAERIN SAPUTRA
NIM. 20302000110



ABSTRAK

Peran teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah diletakkan pada posisi yang sangat strategis karena mewakili dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Penggunaan pengaruh globalisasi melalui informasi dan teknologi komunikasi telah mengubah gaya hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan yang baru dan mendorong perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem? Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn? Bagaimana seharusnya pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analisis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori keadilan pancasila, teori penegakan hukum, dan teori keadilan menurut perspektif Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Pembuktian Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, kekuatannya semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn dalam hal ini dapat di katakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan hanya berpatokan dengan undang-undang sebagai acuannya tetapi banyak sekali yang dilakukan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Seharusnya Pembuktian Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti elektronik ini telah diakui sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan dalam melakukan pembuktian. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu : adanya bukti petunjuk dari CCTV dan bukti-bukti lainnya.

Kata kunci : Pembuktian Hukum, Tindak Pidana Penggelapan, Elektronik, Sistem

ABSTRACT

The role of information and communication technology in the era of globalization has been placed in a very strategic position because it represents a world without boundaries, distance, space, and time. The use of the influence of globalization through information and communication technology has changed people's lifestyles, and developed in a new life order and has encouraged social, cultural, economic, defense, security and law enforcement changes. The formulation of the problem in this study is: How is the legal evidence related to the crime of embezzlement through an electronic system? What is the basis for the judge's consideration in making a decision on the crime of embezzlement through the electronic case system Number 118/Pid.B/2021/PN Cbn? How should legal evidence related to the crime of embezzlement be done through an electronic system?

The method used by the researcher is a juridical empirical legal approach and the specifications in this study include descriptive analysis. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies and interviews with the Public Prosecutor and Judges at the Cirebon District Court. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using the theory of Pancasila justice, the theory of law enforcement, and the theory of justice from an Islamic perspective.

Based on the results of the research that Legal Evidence Related to the Crime of Embezzlement Through Electronic Systems that the power of proving electronic evidence in criminal procedural law, the strength of all evidence is essentially the same, no one exceeds the other. The Basis for Judges' Consideration in Making Decisions Against the Crime of Embezzlement Through the Electronic Case System Number 118/Pid.B/2021/PN Cbn In this case it can be said that the judge's considerations in deciding cases are not only based on the law as a reference, but many are based on the law as a reference. other considerations are made. Legal evidence related to the crime of embezzlement through the electronic system should be that with the enactment of the Electronic Information and Transactions Act, this electronic evidence has been recognized as legal evidence so that it can be used in conducting evidence. This can be seen in the regulation of Article 184 paragraph (1). Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code states, valid evidence, namely: evidence of instructions from CCTV and other evidence.

Keywords: Legal Evidence, Crime of Embezzlement, Electronic, System

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual.....	18
F. Kerangka Teori	19
1. Teori Keadilan Pancasila.....	19
2. Teori Penegakan Hukum.....	20
3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam	22
G. Metode Penelitian	27

H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian	32
1. Pengertian Pembuktian.....	32
2. Sistem Pembuktian.....	35
3. Beban Pembuktian.....	38
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	39
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	39
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	46
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	54
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	54
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan	55
D. Tinjauan Umum tentang Elektronik.....	58
E. Tinjauan Umum tentang Sistem.....	59
F. Tindak Pidana Penggelapan menurut perspektif Islam.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Pembuktian Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem.....	64
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn	80
C. Seharusnya Pembuktian Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem.....	109

BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kehidupan berbangsa dan bernegara, keamanan merupakan faktor penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pelaksanaan pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa, yang merupakan yang utama kondisi pendukung terwujudnya kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan beradab sistem masyarakat sipil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia. Di dalam negeri, Polri melakukan penegakan hukum upaya melalui proses penyidikan dan penyidikan tindak

pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Peran teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah diletakkan pada posisi yang sangat strategis karena mewakili dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Penggunaan pengaruh globalisasi melalui informasi dan teknologi komunikasi telah mengubah gaya hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan yang baru dan mendorong perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.² Perkembangan teknologi informasi seharusnya dapat diantisipasi dengan begitu pesatnya hukum yang mengatur mereka. Dampak negatifnya harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.³

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan *handphone* hingga komputer yang semakin canggih. Penggunaan media elektronik yang menyangkut teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

¹ Ni Made Sunitri, Umar Ma'ruf, 2020, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 229, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>

² Sunarto, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 39.

³ Vitriano Aditya Morradi and Munsharif Abdul Chalim, 2019, *Criminal Law Enforcement Policies In Prevention Efforts Of Information Technology Crime* dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 249, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5545/3375>

memproses, mengumumkan, menganalisa dan atau menyebarkan informasi merupakan hal yang sudah lazim dilakukan seseorang di zaman modern ini.

Kemajuan teknologi menyebabkan kemudahan seseorang untuk dapat mengakses apa saja yang dibutuhkan baik mengenai informasi, transaksi, dan banyak hal lagi lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak mengubah perilaku manusia. Perkembangan penggunaan alat komunikasi secara elektronik memiliki keuntungan antara lain efisiensi, kecepatan dan kemudahan dalam melakukan kegiatan, namun muncul kekhawatiran ketika alat komunikasi secara elektronik akan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Untuk mengatasi penyalahgunaan penggunaan media elektronik, pendekatan hukum sangat diperlukan guna memperoleh kepastian hukum. Pendekatan hukum juga diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan bukti elektronik, antara lain pencemaran nama baik, pembunuhan yang terekam CCTV, penipuan dalam transaksi bisnis.

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku manusia masyarakat dan peradaban secara global.⁴ Dengan munculnya Internet, ada jenis baru dari dunia yang sebelumnya tidak diketahui manusia, dunia yang disebut virtual dunia? Munculnya dunia maya telah mengubah kebiasaan banyak orang, terutama di kehidupan mereka terbiasa menggunakan internet. Mulai dari mengubah cara dan sarana transaksi bisnis atau transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan internet

⁴ Ahmad M. Ramli 2004 *Cyber Law and Intellectual Property in the Indonesian Legal System* Rafika Aditama Jakarta hal. 1.

berlangsung di dunia maya yang disebut transaksi elektronik (*electronic transaction* atau *e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), transportasi, turis industri, lingkungan, hingga sektor hiburan.⁵

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia.⁶ Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan teknologi informasi. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.⁷ Kedua keuntungan tersebut di atas menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara yang konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien.⁸

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.⁹ Hal ini mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah

⁵ Zaldy Kurniawan, 2018, Police Role In The Handling Of Hate Speech, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 317, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3260/2396>

⁶ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 1

⁷ Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1

⁸ Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 14, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>

⁹ Kumanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, hal. 187

tindak pidana penggelapan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁰ Hukum adalah gabungan dari aturan hidup dan paksaan, mengandung perintah, larangan atau izin untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan dengan maksud untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Kekuatan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana umum. Sistem pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang ada belum memuat mengenai alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP jenis alat bukti ada lima yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kenyataan saat ini banyak sekali muncul kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya yang menggunakan bukti elektronik untuk mengungkap proses pembuktian perkara pidana. Guna mengantisipasi meningkatnya tindak pidana dengan menggunakan informasi elektronik, pada tahun 2008 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan legalitas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan atau

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hal 2

¹¹ Junaedi, Sri Endah Wahyuningsih and Ira Alia Maerani, 2020, *Responsibilities Of The Corporate Director Against The Dark Criminal Action In The Position Based On The Decision Of The Court Sumber Of Cirebon Regency (Studies on Decision No.202 / Pid.B / 2019 / PN.Sbr)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 41, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8433>

meminta penyadapan. Penjelasan Pasal 31 dijelaskan bahwa penyadapan yang diperbolehkan menurut Undang-undang adalah penyadapan dilakukan dalam rangka hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum.¹²

Pembuktian pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri bersifat *Lex Specialis* dari KUHAP karena mengatur keberlakuan pembuktian tindak pidana di dunia maya. Berkaitan dengan tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka proses pembuktian merupakan suatu tahap yang sangat menentukan bagi hakim untuk memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Mengacu pada kelima alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka munculah suatu pertanyaan masuk kelompok manakah alat bukti elektronik itu. Mengingat surat elektronik dan dokumen elektronik pada intinya merupakan data yang dituangkan dalam bentuk elektronik yang belum diatur dalam KUHAP, maka untuk menentukan apakah surat elektronik dan dokumen elektronik masuk ke dalam kategori alat bukti berupa surat merupakan suatu hal yang tidak mudah.

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijke*, yaitu hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan

¹² Aga Wigana, and Maryanto, 2020, *The Strength of Proof of Telephone Tapping As Electronic Evidence in Revealing Corruption Cases*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 102, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8399/3941>

berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam Undang-undang.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang, karena lemahnya suatu kejujuran. Pasal 374 KUHP pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.¹³

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk

¹³ R.Soenarto Soerodibroto, 2011, *KUHP dan KUHPA*, cetakan kelimpabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 231-240.

melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih dalam perusahaan.¹⁴

Jabatan merupakan hal paling bergengsi di suatu institusi baik di swasta maupun negeri, tindak pidana atas nama jabatan pun semakin banyak terjadi, salah satunya adalah tindak pidana penggelapan yang hari ini tingkat intelektualitas kejahatannya semakin tinggi. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372 - Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP Pidana (KUHP), berjudul “penggelapan”.¹⁵

Rumusan “tindak pidana” yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP Buku II KUHP sengaja Dimiliki dengan cara melanggar hukum suatu barang untuk seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan di bawah kekuasaannya (*onder zich hebben*) dari than dengan melakukan kejahatan. Unsur memiliki barang

¹⁴ Mahendri Massie, 2017, *Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen. Vol. VI/No. 7, hal. 101

¹⁵ Insan Al Ha Za Zuna Darma Illahi, Ira Alia Maerani and Aryani Witasari, 2019, *Prevention and Enforcement Efforts against Embezzlement of Car Rental Crime in Police Resort City of Semarang (Case Study No. Bp / 87 / K / Bap / VII / 2018 / Reskrim on 6 June 2018)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 633,

dengan melanggar hukum Cukup Dibahas pada tindak pidana pencurian.¹⁶ Ditambahkan pula bahwa barang itu harus ada di bawah kekuasaan prinsipal dengan cara lain selain dengan cara: melakukan kejahatan. Dengan demikian, tergambar bahwa barang tersebut dititipkan oleh pemiliknya atau dapat pula dititipkan dianggap dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada Terdakwa. Jadi, pada intinya dengan tindakan penggelapan, Terdakwa tidak memenuhi keyakinan yang ditinggalkan adalah atau mungkin dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.¹⁷

Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih perusahaan. Dapat dibayangkan betapa berat beban yang ditanggung oleh perusahaan ketika laba perusahaan lebih banyak menguap ditengah jalan. Hal inilah yang akhir-akhir ini dikhawatirkan oleh manajemen perusahaan-perusahaan swasta atas timbulnya kecurangan di lingkungan perusahaannya.

Untuk menyelesaikan kasus dengan media elektronik aparat penegak hukum masih sering menghadapi permasalahan dalam pembuktian. Permasalahan dalam pembuktian ini terjadi karena pembuktian menggunakan bukti elektronik pada persidangan perkara pidana umum masih menjadi hal yang diperdebatkan mengenai keabsahannya. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa mengenai informasi elektronik merupakan hal baru dalam

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 31.

¹⁷ Tito Dwi Anggoro, 2018, *Implementation Enforcement Embezzlement Of Rental Vehicle Crime In Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo*. dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 629, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3347/2475>

hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengenal informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *cyber crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" atau dalam istilah lain dapat dikenal, "tiada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa adanya aturan hukum pidana terlebih dahulu".¹⁸

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya,

¹⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hal 58 dan 63.

hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya.

Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah, hal ini bisa dilihat dari kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridisnya yaitu masih belum diakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHAP. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No8/1981 Pasal 184 ayat (1) bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja, dan belum adanya kewenangan penyidik untuk mengeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan. Sementara itu, kendala non yuridis, yaitu Keterbatasan kemampuan dan jumlah anggota polisi yang menguasai bidang teknologi komputer, barang bukti dalam *cyber crime* mudah dihilangkan atau dihapus, adanya kesulitan untuk mendeteksi kejahatan dibidang perbankan yang menggunakan sarana komputer. Kesulitan pendeteksian kejahatan tersebut disebabkan oleh kurang tersedianya peralatan yang memadai, keengganan dari beberapa korban untuk melapor kepada polisi, sistem keamanan dari pemilik aset/sistem yang relatif lemah, sulit melacak keberadaan/domisili pelaku kejahatan.¹⁹ Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat *cyber crime*. Untuk kasus *carding* misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer

¹⁹ Aman Nursusila, 2003, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Komputer*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, hal, 45.

dengan Pasal 363 KUHP soal pencurian karena yang dilakukan tersangka memang mencuri data kartu kredit orang lain.

Fenomena perkembangan *cyber crime* ini, sebenarnya bukan hanya sekedar masalah nasional, regional, atau kawasan suatu negara tertentu, tetapi sudah menjadi perhatian dunia internasional karena memang jangkauan *cyber crime* ini bersifat global (*borderless*). Itulah sebabnya dalam berbagai forum internasional seperti *Internasional Information Industry (IIC) 2000 Mellenium Congress* yang diselenggarakan di *Quebec* pada 19 September 2000, Asosiasi Teknologi Informasi Canada (*Information Technology Association of Canada*) sangat mengkhawatirkan permasalahan ini. Bahkan Panitia Kerja Perlindungan Data (*Data Protection Working Party*) Dewan Eropa menyatakan bahwa *cyber crime* merupakan bagian sisi paling buruk dari masyarakat Informasi (*cyber crime is part of the seamy side of the information society*).²⁰ Sehubungan dengan hal tersebut upaya penanggulangannya dilakukan dengan melakukan kriminalisasi terhadap *cyber crime*.

Perspektif hukum, *cybercrime* ini bukan merupakan kejahatan yang baru. Hanya media yang kemudian dikembangkan oleh para pelaku. Konsep dari tindak pidana tersebut juga tidak mengalami perkembangan, hanya caranya sana yang sedikit berbeda. Isu keamanan jaringan yang kemudian dijadikan jawaban oleh para produsen (Amerika). Dalam berbagai kesempatan, keamanan jaringan merupakan pencegah terjadinya *cybercrime*.

²⁰ Arief Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: hal 239

Percaya atau tidak, lihat saja nanti. Pengalaman dari negara berkembang seperti Filipina misalnya. Negara tersebut secara teknologi boleh dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan negara Singapura. Namun dalam menyikapi *cybercrime*, negara tersebut jauh lebih siap melalui undang-undang yang begitu tegas untuk mencegah terjadinya *cybercrime*.

Kehadiran sistem jaringan informatika dalam bentuk jaringan dalam berbagai bidang tersebut, juga menimbulkan kesempatan bagi pihak-pihak lain untuk mengakses jaringan tersebut untuk kepentingannya sendiri yang pada akhirnya dapat merugikan pihak tertentu. Komputer merupakan serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Internet merupakan produk dari hasil pengembangan teknologi informasi membawa perubahan yang sangat besar terhadap pemberdayaan informasi dan telekomunikasi, yang di dalamnya melahirkan konsep yang disebut dengan globalisasi informasi, di mana semakin berkurangnya batasan ruang dan waktu dalam kegiatan berinteraksi dan berbagai informasi mengenai berbagai hal yang dibutuhkan manusia, menggunakan internet yang didalamnya terdapat *internet service provider* (ISP), menjadikan komputer yang satu dengan komputer yang lain seolah-olah terhubung tanpa kabel dengan tanpa dibatasi oleh tempat.

Penggunaan jaringan komputer, kejahatan di bidang komputer juga semakin meningkat, banyak kasus terjadi, namun tidak banyak yang sampai

ke pengadilan. Salah satu permasalahan yang dihadapi penegak hukum untuk menjerat pelaku adalah masalah pembuktian tentang kesalahan terdakwa. Kenyataan tersebut menjadi suatu tantangan bagi kalangan hukum yang harus diterima untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kejahatan menggunakan teknologi informasi khususnya internet telah mencapai tahap yang mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner Digital Revolutioner Area yang serba praktis ternyata juga memiliki sisi gelap yang mengerikan seperti kejahatan komputer, pornografi, terorisme, perjudian, penipuan, pencurian dan lain sebagainya.

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian dapat dipandang sebagai titik sentral dalam proses persidangan di Pengadilan, karena dalam pembuktian ini, akan ditentukan nasib dari terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukum. Sebaliknya ketika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh

karenanya dijatuhi pidana. Dalam hal ini kebijakan hukum pidana menduduki posisi yang strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.²¹

Salah satu kasus di wilayah Kota Cirebon terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada tahun 2017 di Masjid At Taqwa jalan kartini Kota Cirebon, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah uang Rp 66.759.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang mana sekarang ini penyidik Unit I Resume B Sat Reskrim Polres Cirebon Kota sampai saat ini masih melakukan penyidikan perkara tersebut dan Penyidik sudah menetapkan ketetapan tersangka Sdr. Kristiyono bin Supardi tanggal 16 November 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Perbuatan mencuri ini dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil sudah berpindah tangan tempat, bila sipelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan sipemiliknya, maka belum dikatakan mencuri, akan tetapi merupakan percobaan mencuri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana penggelapan sehingga penulis memilih judul

²¹ Andri Winjaya Laksana *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif* Fakultas Hukum Unissula Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.1 (2019)

**ANALISIS PEMBUKTIAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN MELALUI ELEKTRONIK SISTEM (Studi Perkara
Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn?
3. Bagaimana seharusnya pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini pada pokoknya dibagi menjadi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis seharusnya pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dua manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur dan sebagai bahan kajian lebih lanjut di bidang hukum acara pidana khususnya dalam hal analisis pembuktian hukum perkara tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan serta dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan sehingga penerapan alat bukti dalam tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis hukum adalah upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.
2. Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”.²²
3. Tindak Pidana Penggelapan
Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.²³
4. Elektronik sistematis adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

²² Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Hal. 229.

²³ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hal. 57

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum, dan demikian semua tingkah laku orang Indonesia diatur oleh hukum. Hukum memberikan pengayoman bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam menjalankan hubungan di dalam dan di luar negeri sebagai sarana untuk mencapai tujuan Negara. Dengan demikian, sebagai Negara hukum, Indonesia harus mempunyai konsep untuk membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia, yakni Negara hukum Pancasila, di atas mana dibangun sebuah sistem hukum yang disebut sistem hukum Pancasila.²⁴

Di dalam konsep Negara hukum Pancasila terdapat dua konsep yakni, *rechtsstaat* (Negara dengan Undang-Undang tertulis atau biasa juga disebut Negara hukum materiil) dan *Rule of Law* (Negara-negara dengan sistem *Common Law*), yakni sama-sama mengakui adanya supremasi hukum.²⁵

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

²⁴ Teguh Prasetyo, 2016. *Sitem Hukum Pancasila Perspektif Kedilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, Hal. 3

²⁵ Moh. Mahafud MD, 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 24.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :

- a. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- b. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- c. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

2. Teori Penegakan Hukum

Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.²⁶

Tujuan hukum setidaknya dapat tercapai jika hukum dalam bentuk aturan yang abstrak dapat diimplementasikan dengan mengandalkan beberapa faktor pendukungnya sebagaimana diuraikan oleh Fiedman tersebut di atas. Menurut Wayne La Favre penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang

²⁶ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 39.

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁷ Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam kerangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan, yakni apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.²⁸ Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat (aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.

Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman. Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

²⁸ *Loc.cit.*

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut²⁹:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima faktor tersebut oleh sebab itu sebagai unsur yang sangat esensial, antara faktor sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi.

3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam

Sebelum kita berbicara mengenai hal yang substansial dalam pembahasan ini (yakni: teori keadilan dalam filsafat hukum Islam), alangkah baiknya kita melirik terlebih dahulu makna "keadilan" dalam perspektif Islam. Hal ini diharapkan mampu memberikan asumsi dasar dalam memahami adil itu seperti apa, yang pada selanjutnya akan berbuah pada pemahaman mengenai teori keadilan dalam Islam itu sendiri. Kata adil, secara etimologi berasal dari kata al-hdl yang mengandung beragam arti, karena ia merupakan sebuah kosa kata yang

²⁹ *Ibid.* hal. 8.

memiliki makna begitu luas. Mengenai adil ini, Muhammad Husain al-Thabathaba'i pada substansinya menyimpulkan bahwa adil itu berarti "Senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, *ifrath* (lebih) dan *tafrith* (kurang).³⁰ Al Raghīb al Isfahani, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam. Pertama, keadilan mutlak (*absolute*) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.³¹ Makna yang dikandung oleh bahagian pertama sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Ibnu Mukarram al-Anshari yang menekankan makna keadilan kepada kesan (kesimpulan) yang tertanam dalam jiwa bahwa sesuatu itu wajar atau lurus (*mustaqim*). Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang paling dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam sistem hukum positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Sebab, keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan. Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi tegak. Allah swt., menamakan dirinya dalam kitabnya yang mulia: al-Hakam al-'Adl (Maha Bijaksana lagi Maha Adil).

³⁰ Muhammad Husain Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafair Al Qur'an*, Muassasah al-A'la li al-Mathbu', Juz 12, Beirut, hal. 331

³¹ Al Raghīb al Isfahani, *Mu'jam Mufradat Al Fazh Al Qur'an*, Dar al-Katib al-Arabiyy, Kairo, hal. 337

Keadilan³² dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah Negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik.³³ Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembedaan adanya semua lembaga dan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, etikum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat Islam. Sehingga, tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan, keadilan adalah hukum seluruhnya, yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syari'at.

Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata:

"Barangsiapa yang memiliki kepekaan terhadap syari'at dan mencermati kesempurnaannya dan cakupannya terhadap tujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan kedatangannya (syari'at) dengan tujuan keadilan, yang tidak ada keadilan di atas keadilannya, dan tidak ada kemaslahatan di atas apa yang dicakupnya tentang berbagai kemaslahatan, maka tampak jelas baginya bahwa politik yang adil merupakan bagian dari syari'at, dan cabang dari berbagai cabangnya". Beliau juga menambahkan "Sesungguhnya Allah swt., adalah Maha Adil, yang dengan keadilan-Nya bumi dan langit menjadi tegak. Jika tampak tanda-tanda keadilan dan terpancar sinarnya di jalan manapun, maka di sanalah syari'at Allah swt., dan agama-Nya. Bahkan Allah swt., telah menjelaskan tentang apa yang

³² M. Quraish Shihab, 2007, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, cet. II, Bandung, hal 152-155

³³ Abdul Wahab Kahil, 1985, *Al-Usus Al 'Ilmiyah u.'a al-Tathbiqiyah li al-'lam al-Islami*, Alam al-Kutub, Beirut, hal. 209

disyariatkannya tentang metode bahwa yang dimaksudkan adalah menegakkan keadilan di antara dan penegakan manusia terhadap keadilan. Karena itu, metode apapun yang melahirkan keadilan maka dia dari agama, dan tidak bertentangan dengannya".³⁴

Dalam Alquran disebutkan dua kata, qisth, mizan dan 'adl, dimana kata qisth dan mizan ini pada umumnya dalam makna tad (keadilan). Keadilan bukan hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan, tetapi juga diperintahkan dalam ucapan yaitu bagi orang yang kekuasaannya berkaitan dengan ucapan, bukan perbuatan, atau kedua-duanya sekaligus. Seperti mereka yang menjabat dalam kekuasaan umum, para mufti (pemberi fatwa), para penyeru kebaikan dan para pemilik madzhab.

Dalam siluh Khulafaur Rasyidin juga terdapat banyak pernyataan yang indah tentang Izeadilan yang sedikit bandingannya. Sebagai contoh, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam khutbah pertamanya setelah dibai'at sebagai khalifah adalah mengatakan:

"Sesungguhnya orang terkuat di antara kamu bagiku adalah orang yang lemah hingga aku menetapkan hak kepadanya. Dan bahwa yang terlemah di antara kamu adalah orang kuat di sisiku hingga aku menerapkan hak kepadanya".

Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada salah satu gubernurnya:

Adapun keadilan maka tiada dispensasi di dalamnya terhadap orang dekat maupun orang jauh; dalam masa kesulitan maupun kemudahan. Keadilan meskipun terlihat lembut, namun dia lebih kuat dan lebih memadamkan kezhaliman, dan lebih memangkas kebathilan daripada kezhaliman".

³⁴ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *A th-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyagah Asy-Syariyyah, tahqiq: Muhammad al Faqi*, Dar Kutub al 'Ilmiyah, t.t, Beirut, hal. 4-5

Diriwayatkan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata:

"Kelacuran adalah akhir masa para raja. Sultan yang utama adalah yang member lakukan berbagai keutamaan, bermurah hati kepada orang yang di bawahnya, dan memperhatikan orang kh ususnya dan manusia pada umumnya".³⁵

Demikian pula dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang selalu bertujuan menerapkan keadilan yang ideal dan selalu mencermatinya untuk diterapkan. Hingga pada suatu kesempatan, dia bertanya kepada Muhammad bin Ka'ab tentang makna keadilan, lalu dijawabnya:

"Keadilan adalah menjadikan sebagai bapak bagi orang kecil, anak bagi orang tua, dan saudara bagi orang yang demikian pula terhadap dirimu sebagai sebagai kaum perempuan, serta berikanlah hukuman kepada manusia menurut kadar kesalahan mereka".

Sungguh ulama muslim telah menjelaskan urgensi keadilan. Di antaranya, Syaikh al Islam Ibnu Taimiyah berkata:

"Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat bahwa akibat kezhaliman sangat b uruk dan akibat keadilan sangat mulia. Karena itu, diriwayatkan bahwa Allah swt., menolong Negara yang adil meskipun Negara kafir, dan tidak menolong Negara yang zhalim meskipun Negara Islam". Beliau menambahkan, "Keadilan adalah sistem segala sesuatu. Jika perkara dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia menjadi tegak meskipun pelakunya tidak mendapatkan bagian di akhirat, namun jika keadilan tidak ditegakkan, maka dia tidak akan tegak, meskipun pelakunya memiliki iman yang alan diberikan balasannya di akhirat".³⁶

Kemudian tataran selanjutnya muncul beberapa bentuk teori yang mengungkapkan mengenai keadilan dalam perspektif Islam, yang pada substansinya dapat dilihat dalam teori keadilan Ilahiyah (dialektika Mu'tazilah dan Asy*ariyah) dan maqashid syari'ah (yang merupakan cita

³⁵ Zafir Al Qasimi, 1980, *Nizham Al Hukmi fi Al Islam (al Hayah ad-Dusturiyah)*, Dar an, Beirut, hal 98-99

³⁶ Abdul Ghani Abdullah, 1986, *Nazhariyah ad-Daulah fi al-Islam*, Dar al Jami'iyah, Beirut, hal. 115 154

keadilan sosial dalam hukum Islam). Nah, lebih lanjut mengenai hal tersebut marilah kita pahami pembahasan berikutnya.

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu : Mu'tazilah dan Asy'ariyah.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan,

³⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.15

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat, yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim dan Penyidik di Kota Cirebon.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.
- Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamuskamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi hukum, kamus istilah komputer, kamus bahasa Inggris.³⁸

³⁸ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, Hal. 14-15.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan analisis pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem, yaitu hakim dan penyidik di kota Cirebon.

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan, tinjauan umum tentang elektronik, tinjauan umum tentang sistem dan tindak pidana penggelapan menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn, seharusnya pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”³⁹ Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁰ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

³⁹ Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Hal. 229.

⁴⁰ R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita. Jakarta, hal.1.

b. M. Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”⁴¹

c. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Adb al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
- 2) Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.
- 3) Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

⁴¹ M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 279

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut Anshoruddin ialah rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut

d. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:⁴²

- 1) Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
- 2) Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif; dan
- 3) Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Jika menurut Anshoruddin pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi/relative maupun kepastian yang bersifat mutlak.

⁴² *Ibid.* Hal. 27-28

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁴³

Berdasarkan beberapa teori pembuktian yang telah diuraikan diatas, yang diterapkan di Indonesia dan dijadikan sebagai sistem pembuktian

⁴³ Adhami Chazawi, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung. hal. 24

dalam perkara pidana yaitu sebagaimana diuraikan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut : ” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari rumusan Pasal 183 tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Berdasarkan penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara

sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem *positief wettelijk stelsel* (pembuktian menurut undang-undang secara positif).

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim.

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Karena kajian dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai pengaturan keberadaan saksi mahkota dalam pembuktian

tindak pidana korupsi, maka penulis merasa perlu untuk menguraikan mengenai sistem pembuktian apa yang berlaku di Indonesia saat ini sehingga nantinya lebih mempermudah penulis dalam memberikan analisa yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Beban Pembuktian

Konsekuensi logis sistem hukum pembuktian tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu beban pembuktian pada penuntut umum, beban pembuktian pada terdakwa, dan beban pembuktian berimbang.⁴⁴

a. Beban pembuktian pada penuntut umum

Teori beban pembuktian ini menegaskan bahwa penuntut umumlah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat-alat bukti sah yang dihadapkan di persidangan guna untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian ini berhubungan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan merupakan aktualisasi dari asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).

b. Beban pembuktian pada terdakwa

Berdasarkan teori ini terdakwa sendiri lah yang membuktikan dirinya tidak bersalah dalam suatu perkara pidana pada suatu persidangan. Pada beban pembuktian ini terdakwa sangat berperan

⁴⁴ Djoko Sumaryanto, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Prestasi Pustaka. Jakarta. hal. 89-90

aktif untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menyiapkan segala pembuktian di depan sidang pengadilan. Implikasi dari teori beban pembuktian ini adalah apabila terdakwa tidak dapat membuktikan ketidakbersalahan dirinya maka oleh pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah. Teori beban pembuktian ini dinamakan dengan teori beban pembuktian terbalik.

c. Beban pembuktian berimbang

Berdasarkan teori beban pembuktian ini penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasehat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka beban pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah beban pembuktian pada penuntut umum dan terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan. Sehingga kaitannya dengan penulisan ini adalah digunakannya seorang saksi yang juga merupakan seorang terdakwa pada berkas yang terpisah tidak sesuai dengan beban pembuktian yang telah diatur dalam KUHAP

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴⁵

⁴⁵ *Op Cit.* Prof.Moeljatno, 2009, hal 1

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*. Dan *feit* yang masing-masing memiliki arti.⁴⁶

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

⁴⁶ *Op Cit.* Amir Ilyas SH.,MH, 2012, hal. 19

Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbedabeda pula mengenai istilah *strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut:⁴⁷

a. Perumusan Simons

Simons merumuskan bahwa: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

b. Perumusan Van Hamel

Van Hamel merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” sama yang dirumuskan dengan simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana yang bersifat dapat dipidana.”

c. Perumusan Vos

Vos merumuskan “*strafbaar feit*” adalah salah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

⁴⁷ E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. hal. 205

d. Perumusan Pompe

Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adlah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk maa pidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan untuk ketertiban hukum dan menjamin kejahatan umum.

Dalam buku E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengenai asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya menjelaskan bahwa istilah *starfbaar feit*, telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:⁴⁸

- a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b) Peristiwa pidana
- c) Perbuatan pidana dan
- d) Tindak pidana

Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat terjemahan itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-undangan diindonesia telah menggunakan keempat-empatnya istilah tersebut dalam berbagai undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu: (1) sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan (2) sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu

⁴⁸ *Ibid.* hal 204

dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁹

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis yang menganut paham dualisme dan monisme.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan);

Berdasarkan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monism, memang tampak berbeda. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:⁵⁰

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ *Op Cit.* Adami Chazawi.2002. hal.79

⁵⁰ *Ibid.* hal 80

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Meskipun beberapa rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai diri orangnya.

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam KUHPidana.

Dalam kitab hukum undang-undang pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁵²

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum’
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;

⁵¹ *Ibid.* hal 81

⁵² *Ibid.* hal 82

- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:⁵³

- a. Unsur subjektif Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan *الإس* yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).
- b. Unsur objektif Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:
 - 1) Perbuatan manusia berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif

⁵³ Laden Marpuang, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 9

b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu azas tertentu,

melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada beratringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.⁵⁴

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:⁵⁵

a. Menurut sistem KUHP

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang

⁵⁴ DRS. P.A.F Lamintang, S.H, 1984, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. hal. 198

⁵⁵ *Op Cit.* Amir Ilyas. hal 28

melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pidanaan atau pidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/ atau tidaka memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/neatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak

murni berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicate*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal

dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya

Dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang

yang diberi kuasa khusus untuk hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankann secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau factor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirunuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai

selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "verduistering" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.⁵⁶

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain

⁵⁶ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hal. 57

yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan ". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 373 bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam

puluh rupiah. Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun. Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu.⁵⁷

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:⁵⁸

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

⁵⁷ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hal.70

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 133

b. Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "*gequalifierde verduistering*" tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya

ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

D. Tinjauan Umum tentang Elektronik

Pengertian dari elektronika sesungguhnya. Istilah elektronika berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu “electron” yang berarti elektron dan “*mechanics*” yang berarti mekanika. Sehingga secara harfiah elektronika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan elektron. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, elektronika adalah cabang fisika dan teknik elektro yang berhubungan dengan emisi, perilaku, efek elektron, dan perangkat elektronik. Sehingga elektronika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku gerakan elektron dan bagaimana memanfaatkannya untuk membantu kehidupan manusia.⁵⁹

Sistem elektronik memiliki definisi serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sedangkan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan

⁵⁹ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/07/115552769/elektronika-pengertian-fungsi-dasar-dan-cabang-ilmunya?page=all>

masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.⁶⁰

E. Tinjauan Umum tentang Sistem

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memroses masukan (*input*) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (*output*) yang diinginkan.⁶¹

Adapun beberapa pendapat dari para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut Jogiyanto, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.⁶²
2. Menurut Sutabri suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variable yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu.⁶³

Berdasarkan pengertian sistem yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

⁶⁰ <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/pendaftaran-penyelenggara-sistem-elektronik-pse/>

⁶¹ Andri, Kristanto, 2007, *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya*. Gava Media. Klaten, hal. 1

⁶² Jogiyanto, H.M 2005, *Analisis & Desain Sistem Informasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta. hal. 34

⁶³ Sutabri, Tata .2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta. hal. 2


F. Tindak Pidana Penggelapan menurut perspektif Islam.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*.

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat*.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja yang (غل- يغلل) *masdar*, (الغل- الغلة - الغل و لغيل) invinitive atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (شدة العطس و حر ارنة) *sangat kehausan dan kepanasan*.⁶⁴

Kata (ل و ل غلا) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161,



⁶⁴ M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta, hal. 94.



artinya: “Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.”

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.

Mutawalli Al-Sya“rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang badar, Rasul saw, mengumumkan bahwa “Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya”. Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.⁶⁵

Nabi SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran

⁶⁵ M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, hal. 320.

agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda,

“Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia”.

Umar berkata “kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu.” Umar bin Syuaib meriwayatkan dari kakeknya bahwa Nabi saw, Abu Bakar, dan Umar pernah membakar harta orang yang mencuri *ganimah* dan mendera mereka.

Kata *al-ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumhur, pengertian *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.⁶⁶

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama

⁶⁶ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, hal. 187.

kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem

Pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hakim. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk meyakinkan hakim akan kebenaran adanya suatu tindak pidana atau dengan kata lain pengajuan alat bukti dalam pembuktian bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil mungkin.⁶⁷

Peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 1(1) KUHP yang lazim disebut dengan bahasa latin *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia lege*. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya revolusi, modernisasi pendidikan, dll terjadi di satu tempat dan akan segera diketahui oleh masyarakat lain yang jauh dari tempat itu.⁶⁸

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dampak industrialisasi dan penggunaan teknologi modern terhadap kehidupan masyarakat menuntut

⁶⁷ Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Indonesia Perspektif Teoretis dan Praktik*. Alumni. Bandung, hal. 93

⁶⁸ Soekanto, S. 1977. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 7(6), hal. 462–470.

hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pengaruh tersebut.

Jika kita mengamati kehidupan di sekitar kita, sulit untuk menyangkal bahwa penggunaan teknologi modern telah mengambil alih kehidupan kita. Dibandingkan dengan era sejarah manusia, teknologi modern ini memang masih sangat tua. Meski begitu, dampaknya terhadap kehidupan sosial manusia sulit dibandingkan dengan peristiwa lain di dunia.

Teknologi komputer yang didukung oleh fasilitas internet telah memungkinkan kegiatan di berbagai bidang, namun respon legislator dan pengadilan tampaknya setengah hati. Faktor penting dalam perumusan dan perluasan hukum pidana adalah ruang lingkup penerapan perbuatan terlarang yang baru. Hukum pidana berkaitan dengan kebebasan sipil dan kebebasan individu. Perilaku "meretas" adalah contohnya. Jika akses tidak sah ke sistem komputer dikriminalisasi, itu berarti peretasan akan dikenakan hukum pidana, dan akses ke halaman tanpa izin adalah analogi fisik peretasan komputer dan hanya dapat diselesaikan melalui hukum perdata. Dikatakan bahwa dibandingkan dengan hak milik fisik lainnya, hukum seharusnya tidak terlalu melindungi, dan tidak diperbolehkan masuk tanpa izin.⁶⁹

Penggunaan fasilitas Internet untuk mencuri uang melalui rekening bank dilakukan oleh para penjahat. Komputer di rumah atau warnet yang menyewakan Internet sudah cukup. Selama dapat terhubung ke Internet, Anda dapat menggunakan fasilitas tersebut di mana saja. Penjahat dapat

⁶⁹ Bainbridge, D. I. 2004. *Introduction to computer law*. Pearson Education.

menggunakan Internet untuk mencuri dana dari rekening bank hanya dengan menggerakkan jari mereka, tanpa menyentuhnya secara aktif.

Meskipun telah diancam dengan ancaman hukuman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan khususnya kendaraan beroda empat. Kebanyakan dari mereka yang melakukannya tidak menghiraukan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.⁷⁰

Berdasarkan bunyi Pasal 372 KUHP, diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan petaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”; dan
2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas :
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menguasai secara melawan hukum;
 - c. Unsur suatu benda;
 - d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan

⁷⁰ <http://pengacaramuslim.com/tindak-pidana-penggelapan/> Diakses Pada Tanggal 14 September 2017 Pukul 21:58 WIB

e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa seluruh Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor ialah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamankan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam undang-undang. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

1. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

2. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) :

1. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
2. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

Menambahkan ketentuan mengenai “*right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut :

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan. Upaya menghargai sistem elektronik dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik sebagai jaminan pemenuhan atas perlindungan data pribadi. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet) dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 : a. b. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang; Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya UU ITE merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya cyber crime saat ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE telah memberikan sedikit solusi atas acara pidana pada perkara-perkara cybercrime. Suatu dokumen elektronik menjadi akurat dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula. Di dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik haruslah tersertifikasi sehingga dokumen elektronik yang dikeluarkan darinya

dapat dipercaya keberadaannya. Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya. Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dengan terbitnya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Adapun dalam *Ius Constituendum* diatur dalam Rancangan KUHAP pada Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP mengakui eksistensi rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Kasus kejahatan elektronik sistem yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Cirebon bahwa dakwaan pertama terdakwa Kristiyono bin Supardi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Attaqwa Jalan Kartini Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**

melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 66.759.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.⁷¹

Dakwaan kedua terdakwa Kristiyono bin Supardi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Attaqwa Jalan Kartini Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 66.759.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Tindak Pidana Pencurian Uang Pada Rekening Penggunaan Bank Media Internet sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁷¹ Hasil wawancara dengan Andry Setya Pradana, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 11.35 wib

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selama ini penyalahgunaan komputer di Indonesia hanya dijerat dengan ketentuan hukum pidana, yaitu Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penggelapan dana publik, dan Pasal 263 tentang pemalsuan. Namun dengan berkembangnya zaman, tentunya kualitas kegiatan kriminal dengan menggunakan komputer sebagai sarana atau alat juga semakin meningkat, dan diperlukan aturan khusus untuk meredam ancaman penyalahgunaan komputer.

Tujuan dari penyusunan aturan internet adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna internet dan mengurangi dampak negatif dari pesatnya perkembangan internet, salah satunya untuk menghindari para hacker yang sering menyalahgunakan komputer. Indonesia sebenarnya memiliki beberapa undang-undang yang sementara menangani cracker, seperti Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang ITE mengatur bahwa informasi elektronik/arsip elektronik dan/atau salinan cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perpanjangan dari alat bukti hukum yang diatur dalam hukum acara Indonesia saat ini.

Menurut undang-undang ITE, dokumen elektronik mengacu pada setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar oleh komputer atau sistem. Elektronik dengan cara sebagai berikut Produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada kata-kata, suara, gambar, peta, desain, foto, dll., huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang bisa memahami mereka. Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekelompok data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, desain, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, teleks atau Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang diproses dengan analog memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.

Penggunaan alat bukti elektronik untuk melegalkan penggunaan media online untuk mengungkap pasal pidana antara lain:

Pasal 44 yang berbunyi :

1. Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan;
 - b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Selanjutnya Pasal 1 angka 1, yang berbunyi:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Selanjutnya Pasal 1 angka 4, yang berbunyi:

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Selanjutnya Pasal 5, yang berbunyi :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.“ “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal-pasal diatas dianggap telah Memberikan pedoman bagi penyidik untuk mengumpulkan barang bukti elektronik untuk mengungkap pelaku kejahatan internet, khususnya penggunaan internet untuk mencuri dana melalui rekening bank.

Alat bukti elektronik ini biasanya digunakan untuk melengkapi alat bukti yang ditentukan dalam alinea pertama Pasal 184 KUHAP, di antaranya alat bukti yang sah dapat digunakan sebagai alat bukti:

1. Keterangan Saksi

2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Pada hakikatnya pembuktian dimulai dengan adanya peristiwa hukum. Apabila terdapat unsur pidana (bukti permulaan telah terjadi suatu tindak pidana), maka dari proses tersebut akan dilakukan penyidikan (serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk menemukan dan menemukan dugaan tindak pidana). Menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan menurut cara yang ditentukan undang-undang)), dan dalam butir 13 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidikan. Dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan perilaku kriminal, apa yang terjadi, dan bukti untuk melacak tersangka kriminal. Menurut M. Yahya Harahap, alat bukti adalah klausul yang memuat garis-garis besar dan pedoman, serta isinya berkaitan dengan cara hukum membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in time*). Sistem pembuktian subjektif yang hanya menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinan hakim. Keputusan hakim tidak didasarkan pada alat bukti yang diberikan oleh undang-undang, hakim hanya mengandalkan hati nuraninya. Hakim dapat memperoleh dan menarik suatu keyakinan bagi hakim dari alat bukti yang diperiksanya dalam persidangan.

Hakim juga dapat mengabaikan hasil pemeriksaan alat bukti dan segera mencabut keyakinannya dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan nasib terdakwa pada keyakinan penuh hakim. Menurut Yahya Harahap, keyakinan hakim menentukan bentuk kebenaran dalam sistem pembuktian ini.

Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Sistem pembuktian yang dikembangkan pada Abad Pertengahan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa harus mengikuti prinsip pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang. Sistem ini kontras dengan hukuman waktu, di mana hukuman hakim dikecualikan. Menurut sistem ini, undang-undang menetapkan jenis alat bukti yang dapat digunakan hakim. Bukti apa yang bisa digunakan hakim? Jika alat bukti itu telah digunakan secara sah menurut undang-undang, hakim harus menentukan status keabsahan alat bukti itu, sekalipun hakim dengan jelas meyakini bahwa isi yang harus dibuktikan itu tidak benar.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim pada alasan logis (*La Conviction Raisonnee*). Menurut sistem pembuktian ini, seorang hakim dapat menilai seseorang bersalah berdasarkan keyakinan seseorang, dan keyakinan ini didasarkan pada bukti dan disertai dengan alasan yang logis. Dengan kata lain, hakim hanya dapat menghukum terdakwa jika terdakwa yakin bahwa pernyataan itu terbukti benar, dan keyakinan ini harus disertai dengan alasan untuk meyakini bahwa terdakwa bersalah. Sistem atau teori pembuktian ini

disebut juga dengan pembuktian bebas, karena hakim dapat dengan bebas menyatakan alasan keyakinannya.

Sistem Pembuktian Hukum Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*). Sistem pembuktian bergantung pada keputusan hakim apakah terdakwa salah, dan terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Dalam sistem ini, ada dua prasyarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu alatbukti yang sah yang telah diterapkan dan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti.

Pembuktian Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, kekuatannya semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam bab III tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa informasi

atau dokumen elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil dan materiil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Akan tetapi, KUHAP belum mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan, hal ini diatur dalam berbagai Undang-Undang yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil dan materiil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut.

Berikut pengertian alat bukti elektronik di dalam KUHAP dan alat bukti elektronik di luar KUHAP yaitu : Alat Bukti Elektronik Di Dalam KUHAP KUHAP mengatur mengenai tata cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil memperoleh keputusan hakim, dan tata cara tentang seharusnya keputusan hakim atau pengadilan tersebut dilaksanakan.

Menurut Simons dan Mr .J. M. Van Bemmelen mengatakan pada intinya tujuan Hukum Acara Pidana adalah “mencari kebenaran materiil, sehingga kebenaran formil bukanlah merupakan tujuan dari hukum acara pidana.⁷² Pengaturan Alat Bukti menurut KUHAP mengatur mengenai tata cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil sehingga memperoleh keputusan hakim, dan tata cara tentang seharusnya keputusan hakim atau pengadilan tersebut dilaksanakan. KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dapat sah tersebut, terdapat dalam bab XVI bagian ke empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu : 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan terdakwa.

Menurut penulis pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem dianalisis menggunakan teori keadilan pancasila

⁷² Bemmelen, J.M.Van, 1987, *Hukum Pidana I* , Bina Cipta, Jakarta:

bahwa Negara hukum, Indonesia harus mempunyai konsep untuk membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia, yakni Negara hukum Pancasila, di atas mana dibangun sebuah sistem hukum yang disebut sistem hukum Pancasila.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn

Rekening merupakan alat transaksi yang setiap penggunanya dapat menyimpan uang demi menghindari kejahatan pencurian atau perampokan yang marak terjadi saat ini. Demi dapat memiliki rekening seseorang harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu, memiliki minimal seratus ribu saldo mengendap dalam rekening agar rekening tidak hangus saat tidak terjadi transaksi antara pihak bank dengan nasabah semisal tidak menabung selama beberapa bulan.

Adanya perkembangan zaman yang semakin canggih maka muncullah faktor terpenting untuk menarik daya pikat nasabah dalam dunia perbankan yakni dengan mencetuskan sebuah pelayanan untuk nasabah bank dari instansi yakni bank sendiri dengan memberikan kemudahan untuk menarik uang dimana saja tanpa harus mengantri dan mengisi formulir yang nantinya akan di serahkan kepada teller, hal dimaksudkan dalam penjelasan diatas ialah dunia bank memberikan pelayanan dalam sebuah mesin yang dijalankan oleh elektronik untuk nasabah bank dalam pelayanan bank konvensional yakni dinamakan sebagai mesin ATM. Biasanya nasabah tertarik dengan

kemudahan yang ditawarkan karena dianggap lebih efisien dan simple. Selain pelayanan yang diberikan oleh bank tidak saja hanya pelayanan teller dan costumer sevice tetapi juga penawaran produk yang sering dilakukan oleh nasabah seperti transfer bayar cicilan, dll, hal ini cukup hanya dengan menggunakan ATM yang dikenal istilah di Indonesia ialah Anjungan Tunai Mandiri.

Kejahatan perbankan melalui metode skimming masih kerap terjadi.⁷³ Pembobolan ATM menggunakan teknik Skimming merupakan modus operandi canggih dalam pembobolan bank yang melanggar beberapa aturan pidana dalam UU ITE dan KUHP.⁷⁴ Sebagai pemegang rekening atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) harus berhati-hati. Karena skimmer memiliki cara-cara yang canggih untuk membobol Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Biasanya mereka cukup dengan komputer/laptop, software decoder hingga encoder kartu khusus. Kartu magnetik kosong dan pembacanya.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn bahwa terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021. Penuntut umum atas permintaan penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021. Penuntut umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021.

⁷³ Ekawati, D. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan*. *Unes Law Review*, 1(2). Retrieved from <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/895120>

⁷⁴ Enrick, M. 2019, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya dengan Pengajuan Restitusi*. *Jurist-Diction Law Journal*, 2(2). Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14252>

Majelis hakim sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021.⁷⁵

Keterangan Terdakwa Kristiyono Bin Supardi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi RODIAH VIRGINIA sejak tahun 2008 dan hubungan terdakwa sebatas kenal lama kelamaan hubungan terdakwa seperti layaknya sudah suami istri.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA dan terdakwa memiliki dan menguasai ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA terdakwa mendapatkan ATM tersebut dengan cara saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan sendiri ATM tersebut kepada terdakwa , saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan ATMnya kepada terdakwa berikut nomor PIN nya namun terdakwa sekarang sudah lupa berapa nomor pinnya.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA dan terdakwa memiliki dan menguasai ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA terdakwa mendapatkan ATM tersebut dengan cara saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan sendiri ATM tersebut kepada terdakwa, saksi RODIAH VIRGINIA

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Achmad Rifai, SH.,MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 13.45 wib

menyerahkan ATMnya kepada terdakwa berikut nomer pin nya namun terdakwa sekarang sudah lupa berapa nomor pinnya.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari tanggal lupa sekitar bulan Juni bulan Agustus 2017 disekitar wilayah Kota Cirebon di Jalan M. Toha Kota Cirebon malam hari sekitar jam 20.00 Wib dan tidak ada saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan ATMnya kepada terdakwa hanya berdua saja serta sewaktu menyerahkan ATM saksi RODIAH VIRGINIA tidak memberi tahu sejumlah saldo yang ada di ATM dan terdakwa pun tidak mengecek saldo yang ada direkening dengan menggunakan ATM BCA tersebut, perkiraan terdakwa saldonya kurang lebih sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada waktu itu terdakwa tidak tahu ada tujuan apa saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan ATM berikut nomor PIN nya waktu itu saksi RODIAH VIRGINIA hanya menyuruh membawa saja tidak menjelaskan untuk apa-apanya kemudian setelah menerima ATM dari saksi RODIAH VIRGINIA ATM tersebut terdakwa gunakan untuk transaksi tarik tunai, transaksi transfer uang dan transaksi belanja namun terdakwa lupa kapan dan dimananya terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA tersebut karena kejadiannya sudah lama.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa gunakan untuk biaya jaln-jalan , biaya makan, biaya menginap dengan saksi RODIAH VIRGINIA buktinya sudah tidak ada karena sudah lama kejadiannya dan untuk rincinya terdakwa tidak ingat terdakwa mentransfer kepada saksi

WAWAN EKO PRASETYO dengan menggunakan ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa transfer tersebut hanya menitipkan sementara dan terdakwa lupa tepatnya mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar bulan Juni 2017 didaerah Wilayah Kota Cirebon.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa uang yang terdakwa transfer kepada saksi WAWAN EKO PRASETYO untuk mentransferkan ke rekening atas nama istri terdakwa yaitu saksi RINI ISMOWATI sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi WAWAN EKO PRASETYO sebagai tanda terima kasih .Uang yang ditransfer oleh saksi WAWAN EKO PRASETYO ke rekening istri terdakwa sudah diterima dan uang tersebut di tarik oleh terdakwa karena ATM istri terdakwa yang menggunakan dan dibawa oleh terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan bersama dengan saksi RODIAH VIRGINIA.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa lupa nomor rekening milik saksi WAWAN EKO PRASETYO kalau Bank Mandiri sedangkan istri terdakwa Bank BRI dengan nomor rekening : 219701000158505 , ATM dengan rekening istri tersangka dari Bank BRI yang terdakwa gunakan untuk menarik tunai ATM tersebut sudah lama hilang dan tabungannya sudah tidak aktif dan buku tabungannya pun terdakwa lupa menyimpannya karena pada waktu itu ATM BRI atas nama istri terdakwa masih dibawa istri terdakwa setelah terdakwa mentransfer

kepada saksi WAWAN EKO PRASETYO kemudian ATM istri terdakwa, ATM ATM tersebut terdakwa minta dan terdakwa bawa baru setelah ATM ada di terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi WAWAN EKO PRASETYO mentransfer ke rekening atas nama istri terdakwa, karena pada saat kejadian terdakwa belum membawa Bank ATM BRI Milik Istri terdakwa saksi RINI ISMOWATI makanya terdakwa transfer ke Bank Mandiri milik saksi WAWAN EKO PRASETYO.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa waktu sebelum terdakwa transfer terdakwa sudah konfirmasi ke saksi WAWAN dan ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA tersebut sudah saya kembalikan.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa lupa, sekitar bulan September, Bulan Oktober 2017 di plataran Masjid Attaqwa Kota Cirebon, sewaktu menyerahkan tidak ada buktinya dan tidak ada saksi karena yang ada hanya terdakwa dan saksi RODIAH VIRGINIA sewaktu terdakwa menggunakan ATM BCA milik saksi RODIAH sepengetahuan dan seijin dari saksi RODIAH VIRGINIA, dan anggapan terdakwa bahwa ATM dan nomor PIN nya di berikan ke terdakwa maka terserah terdakwa mau terdakwa gunakan untuk apa dan terdakwa menganggap saksi RODIAH VIRGINIA sudah mengizinkan.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut ada hakikatnya dengan perkara sekarang ini.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon (P-16) Nomor : Pint-201/M.2.11/Eoh.1/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 Telah melakukan penelitian atas berkas perkara atas nama KRISTIYONO Bin SUPARDI Register Nomor : BP/ /2021/Reskrim, Disangka melanggar Pasal 362 dan atau 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Mengambil kesimpulan :

A. Keterangan Saksi :

1. Saksi RODIAH VIRGINA Binti AHMAD SUJANGI

- Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi mengerti saksi dimintai keterangan dengan perkara yang saksi laporkan;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Masjid Attaqwa jalan Kartini Kota Cirebon;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut saksi mengetahuinya setelah mendapatkan rincian transaksi keuangan dari Bank BCA , rekaman CCTV dari Bank MANDIRI, Screenshot Foto di ATM dan rekaman CCTV dari Indomart Jalan M. Toha ternyata yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu tersangka KRISTIYONO, laki-laki , umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Klurak Baru Rt. 26 Rw. 08 Tlogo Prambanan Klaten Yogyakarta;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang di ambil tersebut berupa ATM dan ATM tersebut digunakan untuk transaksi tarik tunai, transfer dan untuk belanja barang sampai sebesar Rp. 66.759.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa cara tersangka KRISTIYONO mengambil uang tersebut dengan mengambil ATM milik saksi kemudian ATM milik saksi tersebut digunakan oleh tersangka KRISTIYONO untuk melakukan transaksi tarik tunai belanja

transfer yang mana uang yang telah diambil oleh tersangka KRISTIYONO tersebut milik saksi sendiri;

- Saksi menerangkan bahwa tersangka KRISTIYONO melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi bahkan sewaktu akhir bulan Agustus 2017 saksi pernah memberitahukan bahwa ATM saksi hilang dijawab oleh tersangka KRISTIYONO menjawab tidak tahu dan sewaktu tersangka mengambil ATM milik saksi dugaan tersebut diambil sewaktu sedang sholat duhur pada hari lupa sekitar tanggal 14 juni 2019 tersangka KRISTIYONO memegang kunci mobil saksi dan tas milik saksi berada didalam mobil dimana ATM milik saksi tersimpan didompet dan dompet tersebut disimpan dalam tas setelah selesai, sholat saksi ke mobil tersangka KRISTIYONO sudah ada dimobil;
- Saksi menerangkan bahwa ATM yang di ambil oleh tersangka tersebut ATM dari bank BCA KCP Permata Hijau Norek : 1781159617 Nomor ATM : 6019.0025.8251.1434. dan nada kode pin yaitu : 680827 itu seingat saksi kode pin tersebut yang saksi gunakan untuk kode keamanan ATM saksi serta saksi tidak pernah memberi tahu kepada siapapun kode pin ATM saksi tersebut termasuk tersangka KRISTIYONO;
- Saksi menerangkan bahwa ATM milik saksi tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan ATM milik saksi kalau tidak tahu nomor PIN ATM saksi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dari mana tersangka KRISTIYONO mengetahui PIN ATM milik saksi tersebut, dugaan saksi sewaktu tersangka KRISTIYONO sekitar akhir Mei 2017 mau pinjam uang kepada saksi kemudian saksi dan tersangka KRISTIYONO masuk ke ATM dan tersangka KRISTIYONO melihat saksi menekan nomor pin, tanggal 13 Juni 2017 dipergalangan tersangka KRISTIYONO konfirmasi mengenai tanggal lahir saksi dan saksi sempat bilang tanggal lahir bulan dan

tahun saksi dan kebetulan PIN yang saksi gunakan menggunakan tanggal lahir bulan dan tahun lahir saksi;

- Saksi menerangkan bahwa bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 09.00 Wib sewaktu sehabis Sholat duha di Mesjid ATTAQWA jalan Kartini Kota Cirebon saksi bermaksud akan membayar tagihan dari Sales sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi melakukan transfer melalui M-Banking ternyata saldo direkening saksi tidak mencukupi kemudian saksi melaporkan ke Bank BCA karena saldo di tabungan saksi masih ada untuk mendapatkan rincian transaksi. Saksi kemudian membuar laporan kehilangan ATM ke pihak Kepolisian sebagai syarat untuk meminta rincian print out , rekaman CCTV dan meminta dipertemukan dengan orang yang telah menerima transferan dari rekening saksi , setelah itu sekitar tanggal 22 Desember 2017 dipertemukan dengan orang yang bernama WAWAN EKO PRASETIYO yang telah menerima transferan dari rekening saksi ke Bank MANDIRI Cabang Cirebon dan dari keterangan Sdr. WAEAN EKO PRASETIYO telah menerima transferan tersebut dari tersangka KRISTIYONO, Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO disuruh mentransfer ke rekening istrinya yang bernama RINI ISMOWATI kemudian Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO mentransfer kembali ke rekening RINI ISMOWATI untuk rincian transfer keuangan transfer dari rekening saksi ke rekening WAWAN EKO PRASETIYO yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian transfer tanggal 15 juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 17 juni 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan transaksi tersebut setelah saksi dipertemukan oleh EKO

WAWAN PRASETIYO yang melakukan transfer ke rekening WAWAN EKO PRASETIYO tersebut adalah tersangka KRISTIYONO;

- Saksi menerangkan bahwa dari hasil print out rincian sebagai berikut, pada tanggal 14 Juni 2017 tersangka KRISTIYONO melakukan cek saldo dengan ATM saksi di Indomart Jalan M. TOHA Kota Cirebon , tanggal 16 Juni 2017 melakukan transaksi Debet di Too Sumber Jaya Jalan Siliwangi Kejaksaan Kota Cirebon sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), tanggal 17 Juni 2017 melakukan transaksi debet di Batik Trusmi Jalan Syeh Datul Kafi Cirebon sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah), tanggal 17 Juni 2017 melakukan transaksi debet Family Fun Karaoke Jalan Pamularsih Semarang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 14 Juni 2017 transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , sebanyak 7 (tujuh) transaksi di SPBU 34.451.96 Jalan Ciperna, tanggal 14 Juni 2017 transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Bank OCB NSIP Jalan Siliwangi Cirebon, tanggal 15 Juni 2017 transaksi di Bank Rabo Bank Internasional Jalan Karangetas Pekalongan Cirebon, tanggal 15 Juni 2017 melakukan transferan ke Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ,tanggal 16 Juni 2017 transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Bank BTN Jalan Sisingamangaraja Cirebon sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, tanggal 16 Juni 2017 transaksi transfer ke Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , tanggal 17 Juni 2017 transaksi tarik tunai di Bank Mandiri Hotel Piazza Jalan Kartini Cirebon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebanyak 5 (lima) kali transaksi, tanggal 17 Juni 2017 melakukan transaksi rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa ATM yang telah diambil oleh tersangka KRISTIYONO sampai sekarang tidak dikembalikan dan tidak tahu keberadaannya ATM milik saksi dan saksi kenal dengan Sdri. RINI ISMOWATI karena saksi dikenalin oleh tersangka KRISTIYONO dan Sdri. RINI ISMOWATI adalah istrinya tersangka KRISTIYONO;
 - Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 66.759.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
2. Saksi EKO HARTONO Bin SUYATNO
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi mengerti saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh saksi RODIAH VIRGINIA;
 - Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wib di Masjid ATTAQWA Jalan Kartini Kota Cirebon;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi RODIAH VIRGINIA karena saksi RODIA merupakan pelanggan dan saksi kenal dengan saksi RODIA VIRGINIA dikenalkan oleh tersangka KRISTIYONO saksi menceritakan tentang kejadian yang dialami tentang kehilangan ATM dan uang yang ada ditabungan habis/ada yang menggunakan untuk transaksi, setelah itu saksi RODIA H memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi yang isinya ada seorang laki-laki sedang melakukan transaksi di Mesin ATM kemudian saksi RODIAH menceritakan bahwa laki-laki tersebut bernama tersangka KRISTIYONO dan yang mengambil saldo yang ada ditabungan saksi RODIAH dengan cara melakukan transaksi dengan ATM milik saksi RODIAH;

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi RODIAH sejak tahun 2017 awal saksi dikenalin oleh tersangka KRISTIYONO kebetulan saksi mau rehab warung dan kebetulan saksi RODIAH menjual alat-alat bangunan dari situ saksi sering ngobrol dan saksi RODIAH sering ke warung saksi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kejadian langsung tentang yang dialami oleh saksi RODIAH saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi RODIAH secara langsung bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 09.00 Wib di Mesjid ATTAQWA Jalan Kartini Kota Cirebon;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan tersangka KRISTIYONO sejak tahun 2009 di tempat usaha saksi di daerah Karang Ampel Indramayu karena tersangka merupakan pelanggan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa dari keterangan saksi RODIAH barang yang diambil oleh tersangka KRISTIYONO tersebut berupa ATM dan saksi tidak tahu dengan cara bagaimana tersangka melakukan perbuatannya , dari keterangan ibu RODIAH langsung bahwa tersangka KRISTIYONO melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil ATM milik saksi RODIAH kemudian ATM tersebut digunakan untuk transaksi tarik tunai dan untuk belanja dan melakukan transaksi transfer;
- Saksi menerangkan bahwa tersangka KRISTIYONO mengaku ke saksi RODIAH bahwa saksi masih ada hubungan keluarga kenyataannya saksi dengan tersangka tidak ada hubungan keluarga, tersangka memasang audio ke saksi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2017 sebelum saksi RODIAH curat kepada saksi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh tersangka baru Dp Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian tidak dibayar – bayar baru dibayar melalui istri saksi di tanggal 19 Agustus 2019 itupun di antar oleh saksi RODIAH ketemu di Kantor Polisi sebelumnya

di tagih Via SMS ke tersangka dijawab tersangka alasannya lagi di sel habis bacok orang setelah itu saksi tidak bisa menghubungi tersangka karena telepon di blokir di medsos pertemanan dihapus;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari saksi RODIAH kerugian yang dialami oleh saksi RODIAH sebesar kurang lebih Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

3. Saksi WAWAN EKO PRASETYO Bin JOKO LELONO

- Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia diintrograsi dan akan memberikan keterangan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai apa yang saksi alami;
- Saksi menerangkan bahwa pihak korban dalam perkara ini saksi RODIAH VIRGINIA yang diduga tersangka yang bernama tersangka KRISTIYONO, Lk, umur sekitar 41 tahun pekerjaan Swasta, Alamat pengakuannya tinggal di Semarang Jawa Tengah tidak ada hubungan keluarga hanya teman dekat saksi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan adanya kejadian tersebut, bahwa memang benar saksi telah menerima uang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi terima uang pada :
 - f. Hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - g. HariJum'at tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - h. Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dan uang tersebut di transfer oleh tersangka KRISTIYONO, Lk, umur 41 tahun, pekerjaan swasta alamat Semarang;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2017, sekitar jam 15.00 Wib saksi telfon dari tersangka KRISTIYONO dalam pembicaraan di telepon bahwa ada orang

yang mau membayar utang, tetapi dititipkan uangnya kepada kamu (kata tersangka KRISTIYONO) dan saksi menjawab : ya, tetapi tidak ada masalah , tersangka KRISTIYONO menjawab : tenang tidak ada masalah, kalau ada masalah ,kalau ada masalah apa-apa saya tanggungjawab (kata tersangka KRISTIYONO) lalu saksi memberikan No. rek milik saksi No. Rek : 134000469808 Bank Mandiri, atas nama saksi sendiri, satu hari kemudian tersangka KRISTIYONO telepon kembali kepada saksi sekitar jam 09.00 Wib bahwa uang sudah masuk ke Rekening saksi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu juga saksi disuruh oleh tersangka KRISTIYONO mentransfer uang tersebut kepada saksi RINI ISMOWATI sebagai istrinya tersangka KRISTIYONO ke Bank BRI dengan No. rek 21971000158505 sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan yang kedua tersangka KRISTIYONO telpon kembali kepada saksi bahwa ada uang masuk sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian tersangka KRISTIYONO menyuruh saksi untuk mengirimkan kembali dengan cara transfer ke saksi RINI ISMOWATI dengan No. rek 21971000158505 sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga kali tersangka KRISTIYONO telpon kembali kepada saksi da nada kiriman uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi disuruh mengirimkan kembali dengan cara di transfer kepada saksi RINI ISMOWATI dengan No. rek 21971000158505 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Alasannya saksi mau menerima uang dari transferan tersangka KRISTIYONO karena tersangka KRISTIYONO minta tolong kepada saksi dan saksi merasa pertemanan;

- Saksi menerangkan bahwa memang benar saksi mendapatkan uang dari tersangka KRISTIYONO sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dikasih dan saksi tidak mengetahui asal uang tersebut dikirim kepada saksi;

- Saksi menerangkan bahwa saksi terima uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah tersangka KRISTIYONO, pada waktu tersangka KRISTIYONO menyuruh mengkirimkan uang kepada saksi RINI ISMOWATI bahwa tersangka KRISTIYONO bilang uang dikirim hanya sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk saksi sedangkan uang yang kedua bahwa tersangka KRISTIYONO bilang uang yang dikirim hanya Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi yang mana uang tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan sekarang sudah habis.

4. Saksi RINI ISMOWATI Binti SUMARJO

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi RODIAH VIRGINIA , hanya sebatas liat di Whatsapp dari saksi RODIAH VIRGINIA ke suami dan sempat bertemu sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, di Whatsapp sempat berteman namun kalau di Whatsapp bilamana ada perlu saja dan jarang sekali saksi berkomunikasi dengan saksi RODIAH VIRGINIA dan saksi kenal dengan tersangka KRISTIYONO adalah suami saksi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi punya tabungan Bank BRI dan Cimb Niaga Nomor Rekening tidak hafal untuk tabungan Cimb Niaga ada perumahan otomatis dari Kantor karena khusus penerimaan gaji saksi dari kantor;
- Saksi menerangkan bahwa No. rek 21971000158505 benar tabungan saksi dan nomor rekeningnya benar;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada transferan atau tidak ke nomor rekening saksi dari saksi EKO WAWAN PRASETYO serta saksi tidak kenal dengan saksi EKO WAWAN PRASETYO karena pada saat itu ATM dari rekening tersebut di bawaoleh suami saksi pada saat kerja di Indramayu dan pulangnyanya hanya sebulan sekali terkadang dua bulan sekali dan saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan rekening di Bank BRI karena ATM dibawa suami saksi tersangka KRISTIYONO dan saksi tidak pernah mengecek dengan rekening saksi tersebut serta saksi baru mengetahuinya sekarang bahwa ada transfer dari sejumlah uang ke No rek saksi dari saksi WAWAN EKO PRASETYO dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada suami tersangka KRISTIYONO dan suami saksi tidak pernah memberi tahu hal tersebut ke saksi;
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan transaksi dengan menggunakan No rek saksi tersebut adalah suami saksi karena ATM BRI dibawa oleh suami saksi tersangka KRISTIYONO dan saksi lupa kapan saksi membuka rekening di Bank BRI pada saat membuka No rek Bank BRI tersebut di Prambanan karena pembukaan No rek tersebut kurang lebih dari tahun 2015 yang lalu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang yang di transfer dari saksi WAWAN EKO PRASETYO ke rekening saksi yang melakukan transaksi tersebut adalah suami saksi dan kapan –kapannya uang tersebut di tarik oleh suami saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah melakukan tarik tunai dengan menggunakan buku tabungan dan saksi tidak melakukan transaksi keuangan apapun dengan tabungan BRI milik saksi tersebut serta saksi tidak membuka rekening saksi tidak mendaftarkan rekening saksi dengan fasilitas M-Bangking jadi tidak ada pemberitahuan dari Bank transaksi dengan rekening saksi tersebut.

B. Keterangan Tersangka :

1. Tersangka KRISTIYONO Bin SUPARDI

- Tersangka menerangkan bahwa dalam perkara sekarang ini tidak ada saksi yang menguntungkan untuk tersangka hadapi dengan sendiri dan untuk pemeriksaan sekarang ini tersangka hadapi sendiri, namun bilamana tersangka memerlukan akan didampingi Advokat namun sekarang tidak di damping Advokat sementara ini dihadapi dengan sendiri serta sebelumnya tersangka belim pernah dihukum
- Tersangka menerangkan bahwa tersangka mengerti sehubungan dengan adanya laporan dari korban saksi RODIAH VIRGINIA dan tersangka bersedia memberi keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Tersangka menerangkan bahwa tersangka kenal dengan saksi RODIAH VIRGINIA sejak tahun 2008 dan hubungan tersangka sebatas kenal lama kelamaan hubungan tersangka seperti layaknya sudah suami istri ;
- Tersangka menerangkan bahwa benar tersangka memiliki ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA dan tersangka memiliki dan menguasai ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA tersangka mendapatkan ATM tersebut dengan cara saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan sendiri ATM tersebut kepada tersangka, saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan ATMnya kepada tersangka berikut nomor PIN-nya namun tersangka sekarang sudah lupa nomor pinnya;
- Tersangka menerangkan bahwa pada hari tanggal lupa sekitar bulan Juni bulan Agustus 2017 sekitar wilayah Kota Cirebon di jalan M. Toha Kota Cirebon malam hari sekitar jam 20.00 Wib dan tidak ada saksi sewaktu saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan ATM-nya kepada tersangka hanya berdua saja serta sewaktu menyerahkan ATM saksi RODIAH VIRGINIA tidak

memberi tahu sejumlah saldo yang ada di ATM dan tersangka pun tidak mengecek saldo yang ada di rekening dengan menggunakan ATM BCA tersebut, perkiraan tersangka saldonya kurang lebih sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada waktu itu tersangka tidak tahu ada tujuan apa saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan ATM berikut Nomer pinnya waktu itu saksi RODIAH VIRGINIA hanya menyuruh membawa saja tidak menjelaskan untuk apa-apanya kemudian setelah menerima ATM dari saksi RODIAH VIRGINIA ATM tersebut tersangka gunakan untuk transaksi tarik tunai , transaksi transfer uang dan transaksi belanja namun tersangka lupa kapan dan dimananya tersangka melakukan transaksi dengan menggunakan ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA tersebut karena kejadiannya sudah lama;

- Tersangka menerangkan bahwa tersangka gunakan untuk biaya jalan-jalan, biaya makan, biaya menginap dengan saksi RODIAH VIRGINIA buktinya sudah lama tidak ada karna sudah lama kejadiannya dan untuk rincinya tersangka tidak ingat tersangka mentrasfer kepada saksi WAWAN EKO PRASETYO dengan menggunakan ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersangka transfer tersebut hanya menitipkan sementara dan tersangka lupa tepatnya mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar bulan Juni 2017 di daerah Kota Cirebon;
- Tersangka menerangkan bahwa uang yang tersangka transfer kepada saksi WAWAN EKO PRASETYO untuk mentransfer ke rekening atas nama istri tersangka yaitu saksi RINI ISMOWATI sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi WAWAN EKO PRASETYO sebagai tanda terima kasih. Uang yang di transfer oleh saksi WAWAN EKO

PRASETYO ke rekening istri tersangka sudah diterima dan uang tersebut ditarik oleh tersangka karena ATM istri tersangka yang menggunakan dan dibawa oleh tersangka dan uang tersebut tersangka gunakan untuk keperluan bersama dengan saksi RODIAH VIRGINIA;

- Tersangka menerangkan bahwa tersangka lupa nomor rekening milik saksi WAWAN EKO PRASETYO kalau Bank MANDIRI sedangkan istri tersangka Bank BRI dengan nomor rekening : 219701000158505 , ATM dengan rekening istri tersangka dari Bank BRI yang tersangka gunakan untuk menarik tunai ATM tersebut sudah lama hilang dan tabungannya sudah tidak aktif dan buku tabungannya pun tersangka lupa menyimpannya karena pada waktu itu ATM BRI atas nama istri tersangka masih tersangka masih dibawa istri tersangka setelah tersangka mentransfer kepada saksi WAWAN EKO PRASETYO kemudian ATM istri tersangka, ATM ATM tersebut tersangka minta dan tersangka bawa baru setelah ATM ada di tersangka, kemudian tersangka menyuruh saksi WAWAN EKO PRASETYO mentransfer ke rekening atas nama istri tersangka , karena pada saat kejadian tersangka belum membawa Bank ATM BRI Milik Istri tersangka saksi RINI ISMOWATI makanya tersangka transfer ke bank ATM Mandiri milik saksi WAWAN EKO PRASETYO;
- Tersangka menerangkan bahwa waktu sebelum tersangka transfer tersangka sudah konfirmasi ke saksi WAWAN bahwa tersangka mau nitip transfer saja, tidak menjelaskan dari siapa-siapanya ke saksi WAWAN dan ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA tersebut sudah saya kembalikan;
- Tersangka menerangkan bahwa tersangka lupa,sekitar bulan September, bulan Oktober 2017 di plataran Masjid Attaqwa Kota Cirebon, sewaktu menyerahkan tidak ada buktinya dan tidak ada

saksi karena yang ada hanya tersangka dan saksi RODIAH VIRGINIA sewaktu tersangka menggunakan ATM BCA milik saksi RODIAH tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RODIAH VIRGINIA , dan anggapan tersangka bahwa ATM dan nomor PIN nya diberikan ke tersangka maka terserah tersangka mau tersangka bahwa ATM dan nomor PIN nya di berikan ke tersangka maka terserah tersangka mau tersangka gunakan untuk apa dan tersangka menganggap saksi RODIAH VIRGINIA sudah mengizinkan;

- Tersangka menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut ada kaitanya dengan perkara sekarang ini.

Pembahasan :

Unsur-unsur Pasal 362 KUHP :

Pasal 362 KUHP : Barang siapa, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP :

Pasal 372 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena penggelapan.

Unsur-unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana :

Pasal 64 ayat (1) KUHP : “ jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Kesimpulan :

Bahwa hasil penyidikan tersebut sudah lengkap,sesuai ketentuan syarat formil dan materildari berkas perkara. KRISTIYONO Bin SUPARDI.

Barang Bukti :

- 1 (satu) printout Bank BCA;
- 1 (satu) tabungan BCA KCP PERMATA HIJAU Norek : 1781159617;

- 1 (satu) lembar foto dari rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar fotocopi struk belanja dari Sumberjaya;
- 2 (dua) lembar print out rekening Bank Mandiri dengan atas nama WAWAN EKO PRASETYO;
- 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank BRI atas nama RINI ISMOWATI.

Pendapat :

- Dapat diterbitkan P-21

Bahwa berdasarkan pada apa yang diuraikan pada butir 1 s/d 4 tersebut diatas, kami berpendapat : Berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Demikian Berita Acara Pendapat ini telah dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan , untuk memperkuatnya kami telah membubuhkan tanda tangan kami.

ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka kami akan menganalisisnya dan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang telah kami dakwakan.

Oleh karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, maka kami Penuntut Umum menyampaikan atau meningkatkan kembali bahwa surat dakwaan dalam perkara ini kami buat dan susun dalam bentuk dakwaan alternative yaitu melanggar Pertama Pasal 362 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP, maka terlebih dahulu kami akan membuktikan dakwaan pertama namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kami penuntut umum berpendapat bahwa unsur dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Pertama yaitu Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

3. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* yakni subjek hukum yang melakukan tindak pidana . Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa, maka identitas para terdakwa yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan

oleh terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa KRISTIYONO Bin SUPARDI. Oleh karena dalam persidangan terdakwa telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan bahasa yang dapat dimengerti dan terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri dan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) sedangkan penjelasan dalam Memorie Van Toeliching (MVT) , kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Dan dari sudut terbentuknya kesengajaan adalah merupakan suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, sehingga dengan kata lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan atau perbuatan. Bahwa kesengajaan dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud,
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan
- c. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan terjadi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan adanya barang bukti :

Terdakwa memiliki ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA dengan cara saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan sendiri ATM tersebut kepada terdakwa berikut No PIN nya dan terdakwa tidak mengetahui apa maksud saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan ATM BCA miliknya, setelah ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA

dikuasai oleh terdakwa kemudian terdakwa menggunakan untuk biaya jalan-jalan , biaya makan , biaya menginap bersama dengan saksi RODIAH VIRGINIA. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2017 di daerah Wilayah Kota Cirebon terdakwa mentransfer uang yang ada di ATM BCA ke istri terdakwa yaitu saksi RINI ISMOWATI melalui saksi WAWAN EKO PRASETYO sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian : pertama pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga pada hari Sabtu 17 Juni 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya saksi WAWAN EKO PRASETYO menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih dari terdakwa.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan , bahwa terdakwa mempunyai hubungan special dengan saksi RODIAH VIRGINIA dan sudah kenal sejak tahun 2008, kemudian terdakwa memiliki ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA dengan cara saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan sendiri ATM tersebut kepada terdakwa berikut no PIN nya dan terdakwa tidak mengetahui apa maksud saksi RODIAH VIRGINIA menyerahkan ATM BCA miliknya, setelah ATM BCA milik saksi RODIAH VIRGINIA dikuasai oleh terdakwa kemudian terdakwa menggunakan untuk biaya jalan-jalan , biaya makan, biaya menginap bersama dengan saksi RODIAH VIRGINIA . Selanjutnya sekitar bulan Juni 2017 didaerah Wilayah Kota Cirebon terdakwa mentransfer uang yang ada di ATM BCA ke istri terdakwa yaitu saksi RINI ISMOWATI melalui saksi WAWAN EKO PRASETYO sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian : pertama

pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sejumlahh Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) . Selanjutnya saksi WAWAN EKO PRASETYO menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih dari terdakwa. Bahwa terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada saksi WAWAN EKO PRASETYO tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi RODIAH VIRGINIA.

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIYONO bin SUPARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel printout Bank BCA;
 - b. 1 (satu) tabungan BCA KCP PERMATA HIJAU Norek : 1781159617;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy rekaman CCTV sumber jaya;
 - d. 1 (satu) lembar struk belanja dari Sumber jaya;
 - a. Dikembalikan kepada saksi RODIAH VIRGINA binti (Alm) Ahmad Sujangi;
 - e. 1 (satu) bendel surat perjanjian penanaman modal / usaha antara Sdri. VERONIKA YULIA ARISTA dengan Sdr. RECHI PUTRA

SUTISNA yang dibuat dikantor notaris Sdri. SRI HIDIANINGSIH ADI S, S.H, pada tanggal 04 Desember 2018;

f. 2 (dua) lembar printout rekening Bank Mandiri dengan atas nama WAWAN EKO PRASETYO;

g. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank BRI atas nama RINI ISMOWATI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Delik Tindak Pidana Pembobolan rekening Melalui ATM ini termasuk dalam jenis tindak pidana pencurian karena pembobolan termasuk mengambil hak orang lain yang seharusnya bukan merupakan milik si pembobol rekening ATM.

Pertimbangan hakim yakni, suatu keputusan yang ditetapkan hakim untuk menyelesaikan perkara di suatu persidangan yang berlangsung. Putusan merupakan ketetapan hakim terhadap perkara yang sedang ditanganinya dengan arti untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim. Putusan hakim merupakan akhir dari proses pemeriksaan suatu kasus. Tapi pada suatu kasus putusan hakim dapat juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁷⁶

Pertimbangan hakim yang pertama merupakan pertimbangan yuridis yaitu, pertimbangan hukum guna mencari fakta yuridis yang diungkap di muka sidang dan UU ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam

⁷⁶ Arto, M. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Retrieved from <http://pustakapelajar.co.id/buku/praktek-perkara-perdata-padapengadilan-agama/>

putusan. Di dalam Pertimbangan yuridis terdapat: Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Tertuntut, Keterangan Saksi, Barang bukti, Pasal yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam pertimbangan hakim yang kedua Pertimbangan Non Yuridis yaitu: Latar belakang tertuntut, Akibat Hukum Tertuntut, belakang tertuntut, Akibat Hukum Tertuntut.

Pembahasan di atas dalam hal kejahatan pembobolan Rekening Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pencurian menurut Pasal 362 KUHP, Dan dikualifikasikan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 30 ayat 1 dan 3, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Serta Pasal 83 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Berbicara dalam hal sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan rekening anjungan tunai mandiri (ATM), pelaku pastinya akan dikenakan sanksi pidana. tindak pidana pembobolan rekening anjungan tunai mandiri (ATM) dapat dikategorikan juga sebagai pencurian dan termasuk kejahatan ITE yang diatur Dalam Pasal 365 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sayangnya UU ITE masih memiliki batasan khusus karena dimensi perlindungan konsumennya.⁷⁷ Pasal 52 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 di tujukan apabila kejahatan tersebut dilakukan terhadap

⁷⁷ Samudra, A. H. 2019. *Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*. *Mimbar Hukum*, 31(1). Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/34786>

Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga. Apabila menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana apabila dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga). Tetapi fonis hukuman yang akan di jatuhkan oleh hakim tentunya tetap menggunakan berbagai pertimbangan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan tidak semata-mata hanya berpatokan dalam ketentuan Undang-Undang yang di sebutkan di atas.

Hukum Indonesia sudah tidak asing lagi mengenai kata delik, Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut. “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”. Hukum pidana memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doen*) atau suatu melalaikan (*verzuin atau nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwapidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu

suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁷⁸

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik materiil dan delik formil. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dalam artian rumusan dari perbuatan itu jelas. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian.⁷⁹

Delik Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini termasuk dalam tindak pidana pencurian karena pembobolan termasuk mengambil hak orang lain yang seharusnya tidak dimiliki pembobol Rekening Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pada dasarnya setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur kejahatan baik itu mengambil atau merampas hak orang lain yang dianggap sebagai suatu tindakan melanggar hukum/kejahatan baik di sengaja maupun tidak di sengaja diancam dengan pidana oleh undang-undang masing-masing memiliki sanksi ancaman pidana yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan telah dinyatakan

⁷⁸ Utrecht, E. 1963. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit dan Balai Buku Ihtiar. Jakarta,

⁷⁹ Prodjodikoro, W. 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung

sebagai suatu tindakan yang merupakan suatu tindak kejahatan tentunya dapat di hukum sesuai undang- undang yang berlaku.⁸⁰

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn dalam hal ini dapat di katakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan hanya berpatokan dengan undang-undang sebagai acuannya tetapi banyak sekali yang dilakukan pertimbangan-pertimbangan lainnya apabila dilihat dari aspek yuridisnya hakim akan mempertimbangkan dari keterangan-keterangan saksi, dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti pendukungnya tentunya hakim juga mempertimbangkan dari aspek Non Yuridis seperti melihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, sikap serta ke imanan terdakwa sebagai umat beragama, pertimbangan-pertimbangan ini dilakukan dalam memutus perkara demi terciptanya suatu keadilan bagi setiap warga negara dan melindungi hak asasi setiap warga negara republik indonesia yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut penulis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn dianalisa dari sudut pandang dengan menggunakan teori pengakan hukum bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam karangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan, yakni apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah

⁸⁰ Prasetyo, T. 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta

dan pola perilaku. Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat (aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn dianalisa dari sudut pandang dengan menggunakan teori keadilan perspektif Islam bahwa keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah Negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik.

C. Seharusnya Pembuktian Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem

Praktik yang sering dilakukan oleh setiap manusia akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan tersebut dapat membentuk norma baru terutama dalam perkembangan arus informasi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan teknologi. Arus perkembangan teknologi yang pesat mengubah gaya hidup masyarakat di berbagai bidang. Sebagai penggerak utama dalam perkembangan teknologi sangat erat kaitannya dengan jaringan internet.

Internet merupakan faktor pendorong utama dalam menjalankan perkembangan teknologi hingga saat ini. Adanya perkembangan teknologi memiliki dampak dan peran yang sangat bermanfaat dan dapat dirasakan secara langsung. Selain itu, setiap negara sejak awal telah siap menghadapi revolusi industri 1.0 hingga revolusi 4.0. Salah satu kesiapan negara adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan untuk melindungi warganya dari kejahatan yang terjadi di dunia virtual. Misalnya perlindungan data, transfer dana elektronik, transaksi elektronik dan hal-hal lain yang masih terkait dalam yurisdiksi virtual.⁸¹ Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat diterapkan untuk menyikapi kejahatan yang terjadi di dunia virtual, antara lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1960) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2016).

Kehadiran internet dan revolusi industri 4.0 dapat mengubah pandangan dan pola hidup masyarakat. Salah satunya adalah sektor perbankan memanfaatkan perkembangan teknologi secara wajar untuk memudahkan

⁸¹ Danrivanto Budhijanto. 2019. *Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0*. Logoz Publishing, Bandung, hal. 2-3

nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Transaksi di perbankan dengan produk elektronik yang diterbitkan oleh Bank yaitu kartu ATM.⁸²

Keberadaan Bank bersumber dari rasa kepercayaan masyarakat untuk melakukan segala jenis layanan perbankan. Perkembangan perbankan harus memperhatikan sistem keamanan pada instrumen yang digunakan sebagai alat pelayanan jasa perbankan. Kehadiran industri 4.0 dalam perbankan diimplementasikan untuk memberikan layanan transaksi melalui perangkat teknologi. Olehnya itu, Bank selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus mengetahui kemungkinan risiko yang ada di dunia perbankan. Selain itu, Bank juga harus menjamin sistem keamanan dan memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya.⁸³

Namun kemudahan bertransaksi perbankan saat ini memiliki dampak dan risiko negatif yang mungkin saja terjadi. Kejahatan yang terjadi dapat berskala transnasional atau bahkan internasional karena kejahatan hanya menggunakan akses jaringan internet. Kejahatan yang terjadi karena perkembangan teknologi akses jaringan internet dikenal dengan *cybercrime*.⁸⁴

Selain diatur dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1960, transaksi ilegal sebagaimana berdasarkan Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016, mengatur bahwa:

⁸² Nevita Sari. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah dalam Card Skimming (Studi Kasus Bank BNI Syariah Pusat di Jakarta)*. Reformasi Hukum, Universitas Islam Jakarta, 23(2), hlm. 151.

⁸³ Budi Triandi. 2019, *Keamanan Informasi Secara Aksiologi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, Universitas Budi Darma, 6(5), hal. 478.

⁸⁴ Antonius Maria Laot Kian. 2015, *Tindak Pidana Credit/Debit Card Fraud dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia*. Hasanuddin Law Review (e-Journal), Universitas Hasanuddin, 1(1), hal. 48.

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Dari ketentuan di atas, dapat ditegaskan sebagai regulasi dalam penerapan hukum tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain.⁸⁵

Selain itu, berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU No. 19 Tahun 2016, menjelaskan bahwa “Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”.

Kode akses yang terdapat pada transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain yaitu PIN ATM, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 butir 16 UU No. 19 Tahun 2016, menjelaskan bahwa:

⁸⁵ Christin Dessy Natalia, A. A. Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. 2020. *Sanksi Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindakan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan Teknik Skimming*. Jurnal Preferensi Hukum, Universitas Warmadewa, 1(2), hal. 40.

“Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.”

Sedangkan dalam kejahatan ini yang termasuk pada sistem elektronik adalah mesin ATM yang digunakan sebagai cara untuk mencapai atau memasuki suatu sistem elektronik dilakukan dengan cara ilegal. Mengakses suatu informasi kartu ATM milik orang lain tanpa izin dari nasabah merupakan suatu tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Adanya unsur musyawarah pada pelaku tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain untuk mendapatkan atau menguasai uang atau saldo di rekening ATM nasabah untuk kepentingan finansial pelaku. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan mengkloning kartu, atau kartu tersebut dapat berupa kartu diskon atau dalam bentuk apapun yang mencantumkan PIN di bagian belakang kartu ATM untuk dapat melakukan transaksi ilegal.

Adapun alat bukti elektronik tersebut adalah berupa:

1. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang

yang mampu memahaminya (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik);

2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil cetak dari informasi elektronik maupun dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal Ayat (1) yang menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁸⁶ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undangundang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang

⁸⁶ Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.273.

didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semenamena membuktikan kesalahan terdakwa.

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman;
2. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan, berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran, keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian.

Di samping itu, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan, yaitu:

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa;
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi a decharge maupun dengan alibi;
3. Pembuktian juga dapat berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, bahwa kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang

didakwakan dalam dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian.

Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah lebih ditekankan pada perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam rumusan bahwa ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

1. kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa benar terdakwa yang bersalah melakukan

Menelusuri alasan pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 183 KUHAP, mungkin ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini dapat diambil dari Penjelasan Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan penjelasan tersebut pembuat undang-undang

telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *Conviction In Time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewjisleer*).

Jika ditelaah lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan jika penilaian kesalahan terdakwa hanya ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian *Conviction In Time*, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dengan cara ukuran objektif. Oleh karena itu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif manusia, sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan yang bersangkutan. Setiap orang memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga dikhawatirkan akan menjadikan praktek penegakkan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi, sebaliknya jika pemidanaan terdakwa hanya tergantung pada ketentuan cara dan menurut alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakkan hukum, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi jauh dari kebenaran sejati, karena hanya mengutamakan dan mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat

menimbulkan tekanan batin bagi hakim karena menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

Seharusnya Pembuktian Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti elektronik ini telah diakui sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan dalam melakukan pembuktian. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu : adanya bukti petunjuk dari CCTV dan bukti-bukti lainnya.

Menurut penulis Seharusnya Pembuktian Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem dianalisa dari sudut pandang dengan menggunakan teori keadilan pancasila bahwa keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai : Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan sama sebagai berikut:

1. Pembuktian Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, kekuatannya semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap..
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn dalam hal ini dapat di katakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan hanya berpatokan dengan undang-undang sebagai acuannya tetapi banyak sekali yang dilakukan pertimbangan-pertimbangan lainnya apabila dilihat dari aspek yuridisnya hakim akan mempertimbangkan dari keterangan-keterangan saksi, dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti pendukungnya tentunya hakim juga mempertimbangkan dari aspek Non Yuridis seperti melihat dari latar belakang terdakwa, kondisi

terdakwa, sikap serta ke imanan terdakwa sebagai umat beragama, pertimbangan-pertimbangan ini dilakukan dalam memutus perkara demi terciptanya suatu keadilan bagi setiap warga negara dan melindungi hak asasi setiap warga negara republik indonesia yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Seharusnya Pembuktian Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti elektronik ini telah diakui sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan dalam melakukan pembuktian. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu : adanya bukti petunjuk dari CCTV dan bukti-bukti lainnya.

B. Saran

1. Seharusnya kepolisian memaksimalkan penggunaan teknologi dalam hal ini CCTV dalam mengungkap peristiwa tindak pidana penggelapan melalui elektronik sistem.
2. Secara normatif alat bukti video CCTV seharusnya mempunyai peraturan yang lebih jelas dan lebih rinci di undang-undang guna membantu mengungkap suatu kebenaran materil. Agar alat bukti rekaman video CCTV tersebut terlindungi secara jelas oleh payung hukum yang mengatur.
3. Kurang canggihnya alat-alat pembuktian yang ada di Indonesia dalam membuktikan keautentikan atau keaslian pada rekaman video membuat

terhambatnya pembuktian. Seharusnya pihak pemerintah memberikan perhatian sarana dan fasilitas yang mendukung guna memproses penyelidikan agar tidak terjadi hambatan yang berkepanjangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghani Abdullah, 1986, *Nazhariyah ad-Daulah fi al-Islam*, Dar al Jami'iyah, Beirut
- Abdul Wahab Kahil, 1985, *Al-Usus Al 'Ilmiyah u.'a al-Tathbiqiyah li al-'lam al-Islami*, Alam al-Kutub, Beirut,
- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta
- _____, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung
- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad M. Ramli 2004 *Cyber Law and Intellectual Property in the Indonesian Legal System* Rafika Aditama Jakarta
- Al Raghil al Isfahani, *Mu'jam Mufradat Al Fazh Al Qur'an*, Dar al-Katih al-Arabiy, Kairo
- Aman Nursusila, 2003, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Komputer*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang,
- Andri, Kristanto, 2007, *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya*. Gava Media. Klaten
- Arief Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajagrafindo Persada, Depok
- Danrivanto Budhijanto. 2019. *Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0*. Logoz Publishing, Bandung

- Djoko Sumaryanto, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Jogiyanto, H.M 2005, *Analisis & Desain Sistem Informasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Hal. 229.
- Kumanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta,
- Laden Marpuang, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Indonesia Perspektif Teoretis dan Praktik*. Alumni. Bandung
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta
- M. Quraish Shihab, 2007, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, cet. II, Bandung
- M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta
- M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta
- Moh. Mahafud MD, 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta
- Muhammad Husain Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafair Al Qur'an*, Muassasah al-A'la li al-Mathbu', Juz 12, Beirut
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nevita Sari. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah dalam Card Skimming (Studi Kasus Bank BNI Syariah Pusat di Jakarta)*. Reformasi Hukum, Universitas Islam Jakarta, 23(2),

- P.A.F Lamintang, S.H, 1984, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- _____, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prasetyo, T. 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta
- Prodjodikoro, W. 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita. Jakarta
- R.Soenarto Soerodibroto, 2011, *KUHP dan KUHP*, cetakan kelimabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta
- _____, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta,
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta,
- Sunarto, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sutabri, Tata .2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2016. *Sitem Hukum Pancasila Perspektif Kedilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung,
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang
- Utrecht, E. 1963. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit dan Balai Buku ichtiar. Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 31.

Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta

Zafir Al Qasimi, 1980, *Nizham Al Hukmi fi Al Islam (al Hayah ad-Dusturiyah)*, Dar an, Beirut,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Lain-lain

Aga Wigana, and Maryanto, 2020, *The Strength of Proof of Telephone Tapping As Electronic Evidence in Revealing Corruption Cases*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 102, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8399/3941>

Andri Winjaya Laksana 2019, *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif* Fakultas Hukum Unissula Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.1

Antonius Maria Laot Kian. 2015, *Tindak Pidana Credit/Debit Card Fraud dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia*. Hasanuddin Law Review (e-Journal), Universitas Hasanuddin, 1(1),

Arto, M. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Retrieved from <http://pustakapelajar.co.id/buku/praktek-perkara-perdata-padapengadilan-agama/>

Budi Triandi. 2019, *Keamanan Informasi Secara Aksiologi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), Universitas Budi Darma, 6(5),

Christin Dessy Natalia, A. A. Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantera. 2020. *Sanksi Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindakan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*

dengan Teknik Skimming. Jurnal Preferensi Hukum, Universitas Warmadewa, 1(2),

Ekawati, D. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan*. *Unes Law Review*, 1(2). Retrieved from <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/895120>

Enrick, M. 2019, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya dengan Pengajuan Restitusi*. *Jurist-Diction Law Journal*, 2(2). Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14252>

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/pendaftaran-penyelenggara-sistem-elektronik-pse/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/07/115552769/elektronika-pengertian-fungsi-dasar-dan-cabang-ilmunya?page=all>

Ibnu Qayyim al Jauziyah, *A th-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyagah Asy-Syariyyah, tahqiq: Muhammad al Faqi*, Dar Kutub al 'Ilmiyah, t.t, Beirut, hal. 4-5

Insan Al Ha Za Zuna Darma Illahi, Ira Alia Maerani and Aryani Witasari, 2019, *Prevention and Enforcement Efforts against Embezzlement of Car Rental Crime in Police Resort City of Semarang (Case Study No. Bp / 87 / K / Bap / VII / 2018 / Reskrim on 6 June 2018)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

Junaedi, Sri Endah Wahyuningsih and Ira Alia Maerani, 2020, *Responsibilities Of The Corporate Director Against The Dark Criminal Action In The Position Based On The Decision Of The Court Sumber Of Cirebon Regency (Studies on Decision No.202 / Pid.B / 2019 / PN.Sbr)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 41, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8433>

Mahendri Massie, 2017, *Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen. Vol. VI/No. 7,

Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf, 2020, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of

Law Unissula, hal. 229,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>

Samudra, A. H. 2019. *Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*. *Mimbar Hukum*, 31(1). Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/34786>

Soekanto, S. 1977. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6),

Timbul Mangaratua Simbolon , Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 14,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>

Tito Dwi Anggoro, 2018, *Implementation Enforcement Embezzlement Of Rental Vehicle Crime In Polsek Banyuurip Satker Polres Purworejo*. dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 629,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3347/2475>

Vitriano Aditya Morradi and Munsharif Abdul Chalim, 2019, *Criminal Law Enforcement Policies In Prevention Efforts Of Information Technology Crime* dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (2)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 249,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5545/3375>

Zaldy Kurniawan, 2018, *Police Role In The Handling Of Hate Speech*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (2)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 317,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3260/2396>